

P U T U S A N
Reg. No. 3428 K/Pdt/1985

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. *Bachtiar Datuk Baringin Sati*, Suku Piliang, negeri asal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tempat tinggal di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat;
- II. *Maryeni*, Suku Supanjang, negeri asal/tempat tinggal di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- III. *Erawadi*, untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak-anak yang masih di bawah umur (belum dewasa), yaitu :
 1. *Hoci Amildi*,
 2. *Yesi Novita*,
 3. *Mira*, suku Supanjang, negeri asal/tempat tinggal di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, para pemohon kasasi dahulu para tergugat/terbanding;

Melawan :

Anasril gelar Datuk Rajo Kuaso, suku Piliang, negeri asal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, bertempat tinggal di Jln. Padang Sidempunan No. 30 C Kotamadya Pematang Siantar, untuk diri sendiri dan sebagai mamak kepala perut, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *Chaidir Gani, SH.* Penasehat Hukum/Pembela Perkara, beralamat di Jalan Andam Dewi No. 20 Padang, termohon kasasi dahulu penggugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli, telah menggugat sekarang para pemohon kasasi sebagai para tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat asli dengan tergugat asli I adalah sekaum, sehartanya pusaka dan sepandam pekuburan dan tergugat asli I adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum penggugat asli dengan tergugat asli I, sedangkan tergugat asli II dan III adalah anak dari tergugat asli I;

Bahwa kaum penggugat asli dengan tergugat asli I mempunyai harta pusaka tinggi dua bidang tanah (sub A dan sub B) yang mengenai luas, letak dan batas-batasnya seperti disebut di dalam gugatan;

Bahwa tanpa seizin dan mufakat seluruh anggota kaum penggugat asli dengan tergugat asli I, ternyata tergugat asli I telah menghibahkan harta sengketa sub A kepada anaknya tergugat asli II dan harta sengketa sub B telah dijual oleh tergugat asli I kepada tergugat asli III;

Bahwa tergugat asli II dan tergugat asli III mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Kantor Agraria, dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Solok telah mengeluarkan pengumuman tentang adanya permohonan tersebut;

Bahwa penggugat asli berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa perbuatan tergugat asli I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa penggugat asli mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun para tergugat asli banding atau verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat I adalah sekaum dan sehartanya pusaka;
3. Menyatakan bahwa tergugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat dan tergugat I dan penggugat adalah mamak kepala perut dalam perutnya;
4. Menyatakan bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi penggugat dan tergugat I;
5. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I menghibahkan harta sengketa sub A kepada anaknya tergugat II dan menjual harta sengketa sub B kepada tergugat III tanpa seizin dan semufakat seluruh ang-

- gota kaum, terutama penggugat selaku mamak kepala perut dalam perutnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
6. Menyatakan batal menurut hukum hibah yang dilakukan oleh tergugat I kepada anaknya tergugat II atas harta sengketa sub A dan jual-beli yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III atas harta sengketa sub B begitu pula segala surat-surat yang berhubungan dengan sengketa yang dibuat oleh tergugat I, II dan III tanpa seizin dan semufakatnya seluruh anggota kaum penggugat dan tergugat I, terutama penggugat sebagai mamak kepala perut;
 7. Menghukum tergugat-tergugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon supaya Pengadilan Negeri Koto Baru akan memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Koto Baru telah ditolak, yaitu dengan putusannya tanggal 5 Nopember 1984 No. 33/B/K/T/1983/PN.Kbr.;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 14 Maret 1985 No. 30/G/B/K/T/1985/PT.PDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding Anasril Gelar Datuk Rajo Kuaso tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 5 Nopember 1984 No. 33/G/B/K/T/1983.KBR. yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;

Dengan Mengadili Sekali Lagi

- Menerima gugatan penggugat/pembanding seluruhnya;
- Menyatakan bahwa penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding adalah sekaum dan sehartu pusaka;
- Menyatakan bahwa tergugat I/terbanding adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding serta penggugat/pembanding adalah mamak kepala perut dalam perutnya;
- Menyatakan bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding;

- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I/terbanding menghibahkan harta sengketa sub A kepada tergugat II/terbanding dan menjual harta sengketa sub B kepada tergugat III/terbanding tanpa seizin dan semufakat seluruh anggota kaum, terutama penggugat/pembanding selaku mamak kepala perut dalam perutnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal menurut hukum hibah yang dilakukan oleh tergugat I/terbanding kepada anaknya tergugat II/terbanding atas harta sengketa sub A dan jual-beli yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III/terbanding atas harta sengketa sub B, begitu pula segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang dibuat oleh para tergugat/terbanding tanpa seizin dan semufakatnya seluruh anggota kaum penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding, terutama penggugat/pembanding sebagai mamak kepala perut;
- Menghukum para tergugat/terbanding membayar biaya-biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan yang sampai pada putusan ini diperhitungkan, pada tingkat pertama sebesar Rp 119.200,-- (seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 39.000,-- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 30 April 1985 kemudian terhadapnya oleh para tergugat/terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juni 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Kas/1985 yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 1985;

Bahwa setelah itu oleh penggugat/pembanding yang pada tanggal 17 Juni 1985 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para tergugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 29 Juni 1985;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Padang dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-undang yang lama (Undang-undang No. 1 Tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan-

nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa tidak seorang saksipun dari termohon kasasi yang menerangkan pemohon kasasi satu kaum satu pusaka tinggi, sependam sepekuburan dengan termohon kasasi, saksi hanya mendengar dari mamak-mamaknya sehingga kesaksian seperti itu tidak dapat diterima;
2. Bahwa pemohon kasasi membantah bahwa pemohon kasasi dengan termohon kasasi adalah sekaum, sehartu pusaka karena menurut ranji/silsilah keturunan Beringin Sati dari suku Piliang tidak tercantum nama neneknya;
3. Bahwa termohon kasasi memakai gelar adat Datuk Rajo Kuaso berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang dibuat di Kantor Polisi padahal seharusnya menurut hukum adat untuk pemakaian gelar harus ada kesepakatan anggota kaum dan disahkan oleh 4 orang jinis, maka bukti P.2 dan P.4 tersebut tidak mempunyai nilai hukum;
4. Bahwa pemohon kasasi tidak termasuk mamak kepala waris dari termohon kasasi, oleh karena itu termohon kasasi tidak berhak mencampuri kepentingan kaum pemohon kasasi dan mamak kepala waris dari termohon kasasi adalah yang bernama Nullah gelar Rajo Tangkeh;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 3.

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Padang salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi menilai bukti P.3 sampai dengan P.5 sebagai bukti yang mengikat padahal surat tersebut hanya merupakan "pernyataan" dan tidak dapat disamakan dengan "kesaksian" yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Bachtiar Datuk Baringin Sati dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Maret 1985 No. 30/G/B/K/T/1985.PT.PDG. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang sudah benar atas dasar pertimbangannya yang dapat dioper Mahkamah Agung, dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa termohon kasasi/penggugat asal adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 1 Tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I. Bachtiar Datuk Baringin Sati, II. Maryeni, dan III. Erawadi untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur 1. Hoci Amildi, 2. Yesi Novita, 3. Mira tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Maret 1985 No. 30/G/B/K/T/1985.PT.Pdg.;

Mengadili Sendiri :

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum termohon kasasi/penggugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun biaya dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 1990 dengan M. Yahya Adiwimarta, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Iman Anis, SH. dan Ny. Dora Sasongko Kartono, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 1990 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Iman Anis, SH. dan Achmad Rusli Dermawan, SH. Hakim-hakim anggota, Ny. H. Sariana, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N
No.: 30/G/B/K/T/1985 PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding dilakukan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 25 Pebruari 1985 No. 31/PT/Perd/1985, telah memberi putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Chaidir Gani, SH., umur \pm 50 tahun, pekerjaan Penasehat Hukum/ Pembela perkara, alamat Jalan Andam Dewi No. 20 Padang; berdasarkan surat kuasa yang dilegalisir oleh Notaris Sour Morang Sinaga No. 15771 tertanggal 14 Nopember 1983 dan diperkuat oleh surat kuasa khusus di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru di Koto Baru No. 32/K/1983, tanggal 19 Desember 1983, sebagai kuasa dari : *Anasril Gelar Datuk Rajo Kuaso*, umur \pm 37 tahun, suku Piliang, negari asal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, pekerjaan pegawai Inspeksi Pajak Pematang Siantar, tempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan No. 30 C Kotamadya Pematang Siantar, untuk diri sendiri dan sebagai mamak kepala perut, selanjutnya disebut sebagai penggugat/pembanding;

berlawan dengan :

1. *Bachtiar Datuk Baringin Sati*, \pm 62 tahun, suku Piliang, negari asal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat;
2. *Maryeni*, perempuan, umur \pm 20 tahun, suku Supanjang, negeri asal/tempat tinggal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, pekerjaan rumah tangga;
3. *Erawadi*, umur \pm 28 tahun, untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) yaitu :

- Hoci Amildi,
- Yesi Novita,
- Mira,

suku Supanjang, pekerjaan tani, negeri asal/tempat tinggal di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, selanjutnya disebut sebagai para tergugat/terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip segala sesuatu yang tertera dalam foto copy resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru 5 Nopember 1984 No. 33/G/B/K/T/1983 KBR. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di hadapan para penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugat penggugat;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 119.200,— (seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Rosmini, SH., Panitera Kepala Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 1984 Darmansyah, Sm.Hk., pekerjaan Pengacara, tempat tinggal Jalan Andalas I No. 40 C Padang, kuasa dari penggugat/Pembanding, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut tanggal 19 Desember 1983 No. 24/K/1983, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 5 Nopember 1984 Perdata No. 33/G/B/K/T/1983 KBR., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya para tergugat/terbanding dengan surat pemberitahuan tanggal 28 Nopember 1984;

Bahwa penggugat/pembanding melalui wakil kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal Koto Baru, 14 Pebruari 1985 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Pebruari 1985, memori banding mana telah diserahkan kepada pihak lawannya dengan surat penyerahan tertanggal 24 Pebruari 1985, dan para tergugat/terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding

bertanggal Koto Baru, 1 Maret 1985 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Maret 1985 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada pihak lawan mereka dengan surat penyerahan tanggal 4 Maret 1985;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding di dalam surat gugatannya mendalilkan, bahwa ia dengan tergugat I/terbanding adalah sekaum, sehartu pusaka dan sepandam pekuburan, yang berarti bahwa penggugat/pembanding dengan tergugat I/terbanding seketurunan sama-sama berasal dari satu nenek moyang perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti P.3, P.4 dan P.5 yang pada hakekatnya berisi pengakuan dari tergugat I/terbanding, bahwa Chadijah bersaudara yang "mamak kepala perutnya" untuk dia bersaudara adalah penggugat/pembanding selaku saudaranya yang laki-laki, adalah keponakan dari tergugat I/terbanding dan bahwa penggugat/pembanding bersaudara berhak memakai/melekatkan gelar dari ahli waris yang sah dan berhak untuk mewarisi serta bermusyawarah dengan kaum familinya tergugat I/terbanding dalam hal menyelesaikan "sako jo pusako" di dalam kaum tergugat I/terbanding (vide product P.4 butir 1 dan 4);

Menimbang, bahwa memperhatikan kesaksian saksi II dari tergugat I/terbanding Darwis Datuk Rajo Bukit yang menerangkan, bahwa penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding dulu turunan dari nenek-neneknya satu perut;

Menimbang, bahwa memperhatikan lagi kesaksian saksi VI dari tergugat I/terbanding Muhammad Zen Datuk Basa yang menerangkan bahwa penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding adalah sekaum dan bahwa penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding sama-sama dari suku Guci Atas dan pandam pekuburannya di Ambacang Kuranggo;

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding telah memakai gelar Datuk Rajo Kuaso dan saudara sepupunya Yurnalis memakai gelar Datuk Pono Langik, kedua gelar tersebut adalah "gelar adat" yang

menjadi "sako" di dalam kaum tergugat I/terbanding Datuk Baringin Sati, gelar-gelar mana hanya boleh dipakai oleh orang-orang yang seasal seketurunan di dalam kaum Datuk Baringin Sati, membuktikan bahwa penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding seasal seketurunan;

Menimbang, bahwa para tergugat/terbanding dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukannya tidak mampu membuktikan kalau penggugat/pembanding orang pendatang yang menumpang pada tergugat I/terbanding yang menurut adat disebut "tabang menumpa hinggok mancakam";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Pertama yang berpendapat bahwa penggugat/pembanding dengan tergugat I/terbanding tidak sekaum hanya karena tali darah dari garis keibuan antara penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding sudah sangat jauh sekali dan terpisah dari lanjutan keturunan lebih dari tingkat ke-3, pendapat mana tidak tepat karena satu kaum kesatuannya tidak terbatas hanya sampai 3 generasi saja, sebab menurut hukum adat Minangkabau, waris itu tidak pernah putus, habis nan satampok pulang ka nan sajangka, habis nan sajangka pulang ka nan saeto, putuih tali putuih kelindan, pulang kasuku nan bajurai dan karena penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding sama-sama berasal dari satu "paruk asal" (berasal menurut L.C. Westeneak), satu leluhur asal menurut garis ibu (vide Jahja, SH.: "Hukum Waris dan Tanah dalam praktek peradilan di dalam suku Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau disusun oleh Mochtar Naim (Ed). Sri Dharma N.V. Padang halaman 86 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Nopember 1970 No. 493K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa "tidak serumah gadang" tidaklah harus berarti kalau antara dua kelompok orang atau dua pihak tidak sekaum, karena sebuah kaum bisa saja terbagi-bagi atau terpecah-pecah menjadi "Jurai" satu atau lebih dan jurai-jurai tersebut menjadi sub-sub unit dari kaum tersebut dan jurai-jurai itu boleh pula membangun sebuah "rumah gadang" sendiri yang baru terlepas dari rumah gadang induk/asalnya, tetapi walaupun telah berpisah dari tempat tinggal namun mereka masih tetap satu kaum dan bentuk kesatuan ini tetap berlangsung walaupun mereka sampai bermukim di kampung-kampung atau dusun-dusun yang terpisah, karena orang-orang di dalam kampung yang asal itu dengan kampung-kampung pecahannya tetap bernama "orang yang sebuah perut" atau "orang yang sejurai" yang asal mulanya satu induk atau perut yang satu juga, demikian pulalah halnya hubungan penggugat/pembanding dengan tergugat I/terbanding (vide Datoe' Sanggoeno Di

Radjo : Kitab Tjoerai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau, Snelpersdrukkerij "AGAM" Fort de Kock 1919 halaman 104) dan menurut L.C. Westenenk perut asal itu disebut "oerbuik" (vide L.C. Westenenk : De Minangkabausche Nagari, Fort de Kock 1912, Bataviaasch Kunsten en Wetenschappen halaman 34);

Menimbang, bahwa memperhatikan penyangkalan/penarikan kembali oleh tergugat I/terbanding akan pernyataan atau pengakuannya kalau dia sekaum dengan penggugat/pembanding sebagaimana dinyatakan di dalam bukti-bukti P.3, P.4 dan P.5 dan kemudian menarik kembali pengakuannya sebagaimana dinyatakannya di dalam bukti T.II Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa penarikan itu hanyalah dalih atau helah yang dicari-cari dan pengungkapan ketidak jujuran tergugat I/terbanding sendiri dengan maksud untuk mempertahankan jual-beli dan hibah tanah-tanah sengketa kepada tergugat II dan tergugat III/terbanding, bak kata pepatah : "kato dahulu kato batapati, kato kudian kato bacari" yang berarti kata-kata yang mula-mula itulah yang mula-mula itulah yang benar, sedangkan omongan kemudian tidak benar lagi dan oleh karena penyangkalan atau penarikan kembali menurut bukti T.II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti sebagaimana disebutkan di muka terbuktilah bahwa penggugat/pembanding dengan tergugat I/terbanding adalah sekaum batali darah, seharga sepusaka;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada bukti T.II Akte Hibah No. 24/PPAT/1983 dan bukti T.IV Akte Jual-Beli No. 73/PPAT/1982 terbuktilah, bahwa tanah-tanahnya "milik adat" dan menurut hukum milik adat adalah "milik bersama" atau Communaal bezit dan menjadi harta pusaka turun-temurun dari semua anggota sebuah "persekutuan kerabat" (familierechtsgemeenschap) dan karena itu adalah milik bersama dari penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding;

Menimbang, bahwa menurut sepanjang adat harta pusaka yang menjadi milik sebuah kaum, perut atau jurai tidak boleh dibagi-bagi sendiri-sendiri oleh masing-masing orang yang menerima pusaka itu (onverdeeldbaar) karena dilarang keras oleh adat yang kawi sebab harta pusaka tidak boleh dihabis-habiskan menurut maunya sendiri-sendiri seperti menjual, menggadaikan, baikpun dibagi-bagikan kepada anaknya atau orang lain, harta pusaka itu wajib selama-lamanya menjadi hak serikat dalam kaum yang menerima pusaka itu turun-temurun, sedangkan yang dibagi-bagi dengan "hak buat mengerjakan" menurut aturan mamak dalam kaum itu yang disebut "ganggam beruntuk-untuk" bukan pembagian untuk menjadi kepunyaan masing-masing yang meng-

genggam harta itu, sebab harta itu tetap kepunyaan bernama (vide Datoe' Sanggoeno Di Radjo : Kitab Tjoerai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau, Snelpersdrukkerij "AGAM" Fort de Kock 1919 halaman 186. - 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mohammad Nasroen, SH., dasar hukum adat tentang tanah ini, prinsipnya ialah, bahwa terhadap tanah tidak ada milik perseorangan, semua tanah adalah tanah kaum, tanah keluarga (vide Prof. Mohammad Nasroen, SH. : Hukum Waris dan Tanah dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau disusun oleh Mochtar Naim (Ed) Sri Dharma N.V. Padang halaman 53);

Menimbang, bahwa menurut hukum adat, jual-beli dan gadai hutan tanah, sawah ladang dan lain-lainnya yang berstatus harta pusaka haruslah ditawarkan lebih dahulu kepada anggota kerabat yang terdekat, mulai dari yang serumah, kemudian yang sebuah perut, selanjutnya yang sekampung, kemudian yang sesuku dan jika orang-orang menurut ukuran tersebut tidak ada semuanya barulah dijual kepada orang senagari dan jika cara tersebut tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut dapat dibatalkan oleh orang yang berhak membelinya menurut "jenjang" (hirarki) mereka masing-masing dan jual beli itu juga harus disetujui orang-orang yang akan menjadi waris dari orang yang menjual atau menggadai itu yang menurut adat disebut "jual berpelalu, gadai berpengaku" (vide Datoe' Sanggoeno Di Radjo tersebut di atas halaman 200 - 204);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, bahwa suatu kaum yang sudah terpecah menjadi beberapa jurai tidaklah berhak salah satu jurai menguasai sendiri harta pusaka tinggi kaumnya (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 1983 No. 1006 K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa harta kaum tidak dapat dipindah tangankan kepada orang yang tidak sekaum tanpa persetujuan anggota kaum (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Pebruari 1972 No. 980 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa hibah harta pusaka tidak sah jika tidak diketahui/disetujui oleh para ahli warisnya (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1973 No. 481 K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa mengenai pengalihan harta pusaka tinggi kepada anak menurut L.C. Westenenk seorang Minangkabaukenner yang terkenal, yang pernah menjadi Controleur Oud Agam di sekitar tahun 1906 dan Asistent Resident di Sumatera Barat menulis . . . en zoo kan

daar b.v. een vader sawah's aan zijn kind afstaan . . . , alles natuurlijk na overleg met en met goedvinden van alle waris, de rechthebbenden (vide L.C. Westenek : De Minangkabausche Nagari Fort de Kock 1912 Bataviaasch Genootschap Kunsten en Wetenschappen halaman 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat dan yurisprudensi sebagaimana disebutkan di muka, karena jual-beli dan hibah tanah sengketa yang berstatus harta kaum dari penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding karena dilakukannya tidak dengan persetujuan penggugat/pembanding, maka hibah tanah sengketa menurut bukti T.III Akte No. 24/PPAT/1983 dan jual-beli tanah sengketa menurut bukti T.IV Akte No. 73/PPAT/1982 demi hukum batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sekali lagi;

Menimbang, bahwa karena para tergugat/terbanding dikalahkan haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Hukum Adat, Undang-undang dan Hukum Acara yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding Anasril Gelar Datuk Rajo Kuaso tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Koto Baru tanggal 5 Nopember 1984 No. 33/G/B/K/T/1983 KBR. yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;

Dengan Mengadili Sekali Lagi :

- Menerima gugatan penggugat/pembanding seluruhnya;
- Menyatakan bahwa penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding adalah sekaum dan sehartu pusaka;
- Menyatakan bahwa tergugat I/terbanding adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding serta penggugat/pembanding adalah mamak kepala perut dalam perutnya;
- Menyatakan bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding;

- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I/terbanding menghibahkan harta sengketa sub A kepada tergugat II/terbanding dan menjual harta sengketa sub B kepada tergugat III/terbanding tanpa seizin dan semufakat seluruh anggota kaum, terutama penggugat/pembanding selaku mamak kepala perut dalam perutnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal menurut hukum hibah yang dilakukan oleh tergugat I/terbanding kepada anaknya tergugat II/terbanding atas harta sengketa sub A dan jual-beli yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III/terbanding atas harta sengketa sub B, begitu pula segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang dibuat oleh para tergugat/terbanding tanpa seizin dan semufakatnya seluruh anggota kaum penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding, terutama penggugat/pembanding sebagai mamak kepala perut;
- Menghukum para tergugat/terbanding membayar biaya-biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan yang sampai pada putusan ini diperhitungkan, pada tingkat pertama sebesar Rp 119.200,- (seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru di Koto Baru Kabupaten Solok;

Demikianlah diputus pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 1900 delapan puluh lima oleh Kami : Ziwar Effendi, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut di atas ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Rosni Yusuf, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

P U T U S A N
Perdata No. 33/B/K/T/1983/PN.Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Koto Baru Kabupaten Solok yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberi keputusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Cahidir Gani, SH., umur 50 tahun, pekerjaan Penasehat Hukum/Pembela perkara, alamat Jln. Andam Dewi No. 20 Padang; berdasarkan surat kuasa yang dilegalisir oleh Notaris Sour Morang Sinaga No. 15771 tertanggal 14 Nopember 1983 dan diperkuat oleh surat kuasa khusus di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru di Koto Baru No. 32/K/1983, tanggal 19 Desember 1983, sebagai kuasa dari :

Anasril gelar Datuk Rajo Kuaso, umur 37 tahun, suku Piliang, negari asal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, pekerjaan Pegawai Inspeksi Pajak Pematang Siantar, tempat tinggal di Jalan Padang Sidempuang No. 30C Kotamadya Pematang Siantar, untuk diri sendiri dan sebagai mamak kepala perut, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan :

- I. *Bachtiar Datuk Baringin Sati*, umur 62 tahun, suku Piliang, negari asal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat;
- II. *Maryeni*, perempuan, umur 20 tahun, suku Supanjang, negari asal/tempat tinggal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, pekerjaan rumah tangga;
- III. *Erawadi*, umur 28 tahun, untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) yaitu :

1. Hoci Amildi
2. Yesi Novita
3. Mira,

suku Supanjang, pekerjaan tani, negari asal/tempat tinggal di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, selanjutnya disebut sebagai tergugat-tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan dari kuasa penggugat tertanggal 21 Nopember 1983 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam nomor : 33/B/K/T/1983/PN.Kbr., adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat I adalah sekaum, sehartu pusaka dan sepandam pekuburan dan tergugat I adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum penggugat dan tergugat I, sedangkan tergugat II dan III adalah anak pisang dari penggugat, sebab tergugat II dan III adalah anak dari tergugat I;
2. Bahwa kaum penggugat dan tergugat I mempunyai harta pusaka tinggi, di antaranya :
 - A. Sebidang tanah seluas 235 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang di atas/di dalamnya ada sebuah tebat ikan dan sebuah rumah yang batas sepadannya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Busran Malin Magek;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Anwar Malin Kayo dan tanah pusaka penggugat dan tergugat I;
 - Sebelah Timur dengan tanah Datuk Rajo Mudo.
 - Sebelah Barat dengan jalan Koto Baru – Muara Panas;
 - B. Sebidang parak seluas 1070 m² yang terletak di Guguk Dama Desa Subarang Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang batas sepadannya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah pusaka penggugat dan tergugat I;
 - Sebelah Selatan dengan tanah pusaka penggugat dan tergugat I;

Sebelah Timur dengan tanah pusaka penggugat dan tergugat I;
Sebelah Barat dengan tanah pusaka Umar Manti Batuah;

3. Bahwa tanpa seizin dan mufakat seluruh anggota kaum penggugat dan tergugat I, terutama anggota kaum dalam perut penggugat, tergugat I telah menghibahkan harta sengketa Sub A kepada anaknya tergugat II dan harta sengketa Sub B telah dijual oleh tergugat I kepada tergugat III dengan harga Rp 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian tergugat II dan tergugat III berusaha memperoleh sertifikat Hak Milik dengan memajukan permohonan kepada Kantor Agraria Kabupaten dan Kotamadya Solok dan untuk itu Kepala Kantor Agraria Kabupaten dan Kotamadya Solok telah melakukan pengumuman dengan surat mengumumkan No. KA.241/Peng-Kab/1983 dan No. Ka.348/I/Peng-Kab/1983 tertanggal 21 Mei 1983;

Bahwa dalam permohonannya tersebut tergugat II telah merobah sepadan sebelah Selatan dari harta sengketa Sub A dengan menyatakan batas sebelah Selatan adalah tanah Anwar Malin Kayo saja, sedangkan batas sebelah Selatan adalah seperti yang penggugat uraikan pada Sub 2 di atas;

4. Bahwa dengan adanya pengumuman dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten dan Kotamadya Solok No. Ka.241/Peng-Kab/1983, tertanggal 21 Mei 1983 tersebut, maka penggugat langsung mengirim surat kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten dan Kotamadya Solok untuk mencegah dikeluarkannya sertifikat Hak Milik harta sengketa atas nama tergugat II, tetapi penggugat mendapat penjelasan dari Kantor Agraria Kabupaten dan Kotamadya Solok, bahwa andaikata penggugat tidak menggugat ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 2 bulan, maka sertifikat Hak Milik atas nama tergugat II akan dikeluarkan atau dikabulkan;
5. Bahwa jelas menurut Hukum Adat Minangkabau, perbuatan tergugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaum penggugat dan tergugat I menghibahkan harta sengketa Sub A kepada anaknya tergugat II dan menjual harta Sub B kepada tergugat III, tanpa seizin dan semufakat seluruh anggota kaum, adalah perbuatan melawan hukum (ontrechtmatigedaad) yang sangat merugikan kaum, sehingga perbuatan tersebut haruslah dibatalkan;

Bahwa tergugat I telah sering melakukan perbuatan melawan hukum yang serupa dengan hal di atas, yaitu telah menjual harta pusaka tinggi penggugat dan tergugat I, antara lain menjual tanah yang terletak di Jua Gaek kepada Pemerintah untuk SMP dan Pus-

kesmas, 3 buah tanah perumahan kepada orang lain serta menjual tanah yang terletak di Guguk Damar sebanyak 2 perumahan kepada orang lain dan penggugat telah berulang kali merundingkan dengan tergugat I, tetapi selalu gagal, karena sifat tergugat I adalah barajo di hati basutan di matonyo, sehingga tidak bisa lagi ditolerir;

Bahwa oleh karenanya penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru akan memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya Bapak akan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun tergugat-tergugat banding atau verzet dengan dictum sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat I adalah sekaum dan sehartu pusaka;
3. Menyatakan bahwa tergugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat dan tergugat I dan penggugat adalah mamak kepala perut dalam perutnya;
4. Menyatakan bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi penggugat dan tergugat I;
5. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I menghibahkan harta sengketa Sub A kepada anaknya tergugat II dan menjual harta sengketa Sub B kepada tergugat III tanpa seizin dan semufakat seluruh anggota kaum, terutama penggugat selaku mamak kepala perut dalam perutnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (ontrechtmatigedaad);
6. Menyatakan batal menurut hukum hibah yang dilakukan oleh tergugat I kepada anaknya tergugat II atas harta sengketa Sub A dan jual beli yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III atas harta sengketa Sub B, begitu pula segala surat-surat yang berhubungan tanah sengketa yang dibuat oleh tergugat I, II dan tergugat III tanpa seizin dan semufakatnya seluruh anggota kaum penggugat dan tergugat I, terutama penggugat sebagai mamak kepala perut;
7. Menghukum tergugat-tergugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama untuk penggugat datang menghadap kuasanya, untuk para tergugat masing-masing datang menghadap ia sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, maka lalu dibacakan surat gugatan dari kuasa penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan para tergugat menyangkal gugatan tersebut dan mengajukan jawaban sebagai berikut :

- bahwa betul harta bersengketa tersebut dikuasai oleh para tergugat;
- bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum tergugat I;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat I tidak sekaum, sepesukuan dan tinggal sekampung, satu penghulu dan satu 4 jenis, tidak ada hubungan darah dan tali budi;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat menyangkal atas jawaban para tergugat dan tetap pada dalil gugatannya yaitu dan seharga pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa karena gugatan kuasa penggugat dibantah, maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya; untuk itu penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, surat tersebut terdiri dari : dengan tanda P.1 sampai dengan P.7;

1. Photo copy Ranji Kaum Datuk Baringin Sati, suku Guci/Piliang Bawah Duku Koto Baru (tertanda P.1);
2. Surat permohonan izin baralek/kenduri, Koto Baru, 7 - 8 - 1976 (tertanda P.2);
3. Surat pernyataan tertanggal 11-8-1976 (tertanda P.3);
4. Surat pernyataan/pengakuan tertanggal 23 Juni 1977 (tertanda P.4);
5. Surat tertanggal 20-8-1976 (tertanda P.5);
6. Surat Keterangan tertanggal 17-2-1979 (tertanda P.6);
7. Surat pemberitahuan Medan, tertanggal 2-12-1982; surat pernyataan Koto Baru, 25 Oktober 1982 dengan buku ekspedisi (tertanda P.7);

dan 10 (sepuluh) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I Kahar Datuk Rangkayo Mudo;

- bahwa saksi tidak tahu akan harta yang disengketakan.
- bahwa sepengetahuan saksi penggugat berada di kaum tergugat I.
- bahwa saksi tidak mengetahui hubungan darah antara penggugat dengan tergugat I.

- bahwa saksi tidak mengetahui orang sekaum seharga pusaka tinggi.
- bahwa saksi hanya menyampaikan mamak kepala waris penggugat adalah tergugat I dan apa alasan saksi tidak dapat menerangkan.
- bahwa penggugat mempunyai 3 (tiga) saudara perempuan yaitu : Chadijah, Arwi dan Fatimah.
- bahwa mereka itu berhak terhadap pusaka tinggi sengketa, tapi tidak mengemukakan alasan dapat.
- bahwa tergugat I tidak ada saudara kandung, hanya yang tinggal penggugat.
- bahwa saksi pernah bertanya pada tahun 1981 kepada tergugat I mengenai harta sengketa, akan tetapi tidak dijawab.
- bahwa saksi tahu pandam perkuburan penggugat di Surang Batu Kudo.
- bahwa saksi mengetahui andung penggugat dikubur, tapi tidak tahu waktu meninggalnya.
- bahwa saksi menerangkan pandam perkuburan Subarang Batu Kado tersebut yang dikubur adalah :
 1. Datuk Baringin Sati.
 2. Sarif Baringin Sati.
- bahwa saksi tidak kenal dengan andung Bachtiar Baringin Sati.
- bahwa saksi mengetahui pada waktu perlekatan gelar Datuk Rajo Kuaso pada Anasril bertempat di rumah ibu penggugat, tetapi tidak mengetahui siapa yang berelat kawin dan saksi diundang Chadijah.

Saksi II Muhamad Zen Datuk Basa.

- bahwa saksi mengetahui objek sengketa, bahwa saksi menerangkan barang sengketa sekarang dikuasai tergugat I.
- bahwa saksi mengetahui tergugat I menghibahkan tanah sengketa Sub A, B kepada anaknya (tergugat II dan III).
- bahwa saksi penggugat mengetahui waktu perlekatan gelar kepada penggugat, Bachtiar Baringin Sati menyetujui.
- bahwa penggugat dan tergugat I sekaum, seharga pusaka, sepandam sepekuburan, tetapi saksi tidak dapat menjawab alasan mengatakan demikian dan pula tidak dapat menerangkan apakah satu rumah gadangnya.
- bahwa saksi hanya menerangkan mamak kepala waris penggugat adalah Bachtiar Baringin Sati, tetapi saksi tidak dapat menjawab apa alasan atau pengetahuan mengatakan demikian.
- bahwa saksi mengatakan dimakam kaum Subarang Batu Kudo di-

makamkan nenek Anasril (penggugat) tetapi tidak tahu kuburannya, sebab saksi tidak ikut pergi ke makam tersebut.

- bahwa saksi hadir pada waktu perlekatan gelar Anasril gelar Datuk Rajo Kuaso di rumah Gadang Chadijah, dihadiri saksi sebagai Manti dari 4 jinis dan Anwar Datuk Bagindo Basa sebagai Dubalang 4 jinis dan 2 orang lagi Penghulu dan Malin berhalangan datang.
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menurun gelar Rajo Kuaso kepada Anasril (penggugat).

Saksi III Bahrudin Datuk Maharajo Basa.

- bahwa saksi mengetahui akan barang yang jadi sengketa, tetapi tidak tahu letaknya dan yang menguasai adalah tergugat I.
- bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat I adalah sekaum dan sehartu pusaka.
- bahwa saksi mengetahuinya dari mamaknya yang bernama Nawar Kisi Datuk Batuah.
- bahwa saksi mengetahui mamak kepala waris penggugat adalah tergugat I.
- bahwa saksi tidak mengerti arti akan mamak kepala perut dalam perutnya.
- bahwa harta pusaka tinggi sengketa tersebut dikuasai tergugat I.

Saksi IV Zubir Salim Malin Panjang.

- bahwa saksi mengetahui mengenai sawah dan gurun jadi sengketa perkara dan juga mengetahui barang sengketa dikuasai tergugat I (Bachtiar Baringin Sati).
- bahwa mamak kepala waris dari penggugat adalah tergugat I.
- bahwa penggugat bersaudara 4 orang, ibunya bernama Manah dan bapaknya penggugat, saksi tidak tahu, status penggugat dalam adat sebagai mamak, tetapi mamak dari anak-anak saudara perempuannya (Chadijah, Arwi dan Fatimah).
- bahwa saksi mengatakan penggugat dengan tergugat I sekaum dan sehartu pusaka, tetapi tidak tahu akan atau mengerti apa dasar menurut adat.
- bahwa saksi tidak mengetahui Bachtiar Baringin Sati bersaudara dan tidak tahu siapa ibu tergugat I.
- bahwa saksi menerangkan orang sekaum adalah satu harta pusaka dan satu rumah gadang, sepandang sepekuburan.
- bahwa saksi menerangkan rumah gadang penggugat terletak di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru Solok.

- bahwa penggugat dan tergugat I satu pusaka tinggi, tetapi rumah gadangnya terpisah.

Saksi V Muslim Datuk Rajo Pukaha.

- bahwa saksi mengetahui sengketa ini mengenai sako dan pusako.
- bahwa saksi mengetahui barang sengketa dikuasai tergugat I.
- bahwa penggugat bersaudara 4 orang (Chadijah, Arwi, Fatimah dan Anasril).
- bahwa di atas tanah terperkara ada rumah yang ditempati tergugat I, tempat ikan (kolam) dan tidak ada rumah adat.
- bahwa barang sengketa dikuasai oleh tergugat I karena tergugat I sebagai mamak kepala kaum dan tidak boleh ditukar dengan yang lain.
- bahwa penggugat dan tergugat I sekaum, dan tidak dapat menerangkan alasan apa mereka sebab sekaum.
- bahwa penggugat sebagai saudara laki-laki dan sebagai kepala kaum dari keluarganya sendiri.
- bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat I satu harta pusaka.
- bahwa saksi tidak mengetahui istilah mamak kepala perut dalam perutnya.
- bahwa harta pusaka tinggi jatuhnya kepada kemenakan.
- bahwa tergugat I tidak ada saudara kandung (punah).
- bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat I tidak satu rumah gadang adalah sudah terpisah.
- bahwa penggugat dan tergugat I sepekuburan, tetapi tidak tahu sepandam, jadi sama-sama dikubur di sana.

Saksi VI Suki Yunus Malin Batuah.

- bahwa saksi mengetahui barang sengketa yaitu yang terletak di Koto Baru dan Subarang Dama.
- bahwa yang menguasai barang sengketa adalah Bachtiar Baringin Sati (tergugat I).
- bahwa penggugat dengan tergugat I sekaum, kalau tergugat I sebagai Datuk Baringin Sati berhalangan akan diwakili oleh Anasril Datuk Rajo Kuaso (penggugat).
- bahwa hal tersebut belum pernah terjadi.
- bahwa saksi mengatakan penggugat adalah bersaudara 4 orang termasuk penggugat yaitu Chadijah, Arwi, Fatimah dan Anasril.

- bahwa hubungan penggugat dengan tergugat I, satu nenek tapi saksi tidak tahu nenek yang bernama siapa.
- bahwa penggugat mempunyai pusaka tinggi yang yang dipegang tergugat I dan saksi tidak dapat menerangkan asal usul pusaka tinggi tersebut.
- bahwa tergugat I tidak mempunyai rumah adat lagi, sudah rusak oleh gempa bumi 1926 dan dibongkar.
- bahwa saksi tidak tahu istilah pusaka tinggi, atau jawabannya lain.
- bahwa saksi menerangkan rumah adat penggugat dan tergugat I dan ditempati saudara perempuan penggugat Chadijah, akan tetapi Bachtiar Baringin Sati (tergugat I) tidak punya rumah adat lagi, karena sudah dibongkar 1926.
- bahwa saksi mengatakan akhirnya bahwa Bachtiar Baringin Sati (tergugat I), Anasril Rajo Kuaso (penggugat) rumah gadangnya tidak satu, melainkan yang punya rumah gadang sekarang adalah penggugat, sedangkan tergugat I tidak punya rumah gadang lagi.
- bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat I sependam dan sepekuburan, akan tetapi tidak menerangkan apa dasarnya (tidak menjawab pertanyaan).
- bahwa perlekatan gelar penggugat jadi Rajo Kuaso adalah sah, sebab disetujui oleh tergugat I dan 4 jinis dan saksi hadir pada waktu perlekatan gelar penggugat tersebut.
- bahwa antara penggugat dan tergugat I saling bantu membantu.

Saksi VII Sofyan Datuk Mudo.

- bahwa saksi mengetahui barang yang disengketakan yaitu tanah dan sawah dan pada tanah ada rumah dari batu (kepunyaan tergugat I).
- bahwa harta sengketa dikuasai tergugat I.
- bahwa harta sengketa berasal dari suku Kutianyir, nenek moyang dulu meminjamkan saja dan selanjutnya oleh Baringin Sati dijadikan pusakanya untuk turun temurun dan orang suku Kutianyir tidak boleh memintanya kembali.
- bahwa antara penggugat dan tergugat I dulunya sekaum sehartanya pusaka tinggi dan selanjutnya dibagi-bagi dalam jurai.
- bahwa penggugat dan tergugat I rumah gadangnya belum terpisah, tetapi rumah gadang penggugat di Bawah Duku ditempati saudara perempuan penggugat bernama Chadijah, kalau tergugat I dulu ada, tapi sekarang tidak begitu tahu.
- bahwa penggugat mempunyai saudara perempuan yaitu : Chadijah, Arwi, Fatimah dan penggugat sebagai mamak rumah atau termasuk

mamak kepala perut dalam perutnya istilah di tempat lain.

- bahwa gelar Datuk Rajo Kuaso penggugat adalah sah dan saksi mendengar bahwa dia (penggugat dan nenek tergugat I dikubur di sana).
- Bahwa nama ibu penggugat Manah, tetapi nenek penggugat tidak tahu bernama siapa.
- bahwa pusaka tinggi penggugat dan tergugat I terpisah, tetapi se-sandi serumah gadang, sependam dan sesasok.
- bahwa tergugat I memberikan tanahnya kepada anaknya tergugat II dan tergugat III.

Saksi VIII Buchari.

- bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa dan dikuasai tergugat I.
- bahwa asal tanah sengketa dari Sarif Baringin Sati sebelumnya dari Enoh Baringin Sati.
- bahwa penggugat dan tergugat I sekaum kata bapaknya saksi.

Saksi IX Wilson.

- bahwa saksi anggota polisi dan bertugas antara tahun 1975 dan 1980 Kosek Kubung.
- bahwa untuk beralek minta izin pada Kosek Kubung tersebut harus melalui saksi.
- bahwa saksi mengetahui surat bukti tertanda P.2 dan P.4 dan ditanda tangani oleh tergugat I di Polsek Kubung, di atas meja saksi.
- bahwa surat pernyataan/pengakuan dibuat atas permintaan Bachtiar Baringin Sati secara lisan di Kosek Polri Kubung, isinya antara lain : Chadijah betul-betul keponakan tergugat I dan berhak memakai/melekatkan gelar-gelar yang sudah dilaksanakan pada tanggal 15-8-1976.
- bahwa yang membuat mengetik surat pernyataan/pengakuan adalah saksi sendiri dan setelah diserahkan kepada ibu Chadijah saudara perempuan (penggugat).
- bahwa pada waktu membuat surat tersebut dihadiri ninik mamak 4 jinis serta ibu Chadijah.
- bahwa saksi membuat surat itu karena orang meminta perlindungan hukum dan surat itu akhirnya menjadi bukti perkara.
- bahwa saksi mengatakan memang hal yang demikian bukan wewenang Kepolisian.

Saksi X Nurisah.

- bahwa saksi mengetahui tanah sengketa, bahwa tergugat suku Guci atau Piliang dan tanah saksi dipakai surau Baringin Sati, tetapi tidak tahu Baringin Sati yang mana.
- bahwa saksi tidak tahu Baringin Sati sebelum tergugat I, pengetahuan saksi tergugat I adalah keturunan yang ketiganya untuk Baringin Sati.
- bahwa saksi mendengar tanah dalam sengketa ditukar dengan sawah oleh Datuk Bandaro Panjang (mamak saksi) dengan Datuk Baringin Sati 1942.
- bahwa tanah jadi kepunyaan Baringin Sati.
- bahwa di atas tanah tersebut dulu ada rumah gadang Baringin Sati dan sekarang sudah tidak ada/dibongkar.
- bahwa saksi tidak mengetahui hubungan penggugat dengan tergugat I hanya tahu baralek di rumah gadang penggugat.

Menimbang, bahwa para tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti balas untuk mempertahankan dalilnya berupa surat-surat dan saksi-saksi :

bahwa surat terdiri :

1. Photo copy Silsilah keturunan Datuk Baringin Sati, suku Piliang, tanggal 1 Januari 1982, dengan tertanda T.I.
2. Photo copy surat pernyataan/pencabutan, tanggal 6 Pebruari 1978, tertanda T.II.
3. Photo copy Akta Hibah No. 24/PPAT/1983, tertanggal 12 Pebruari 1983, tertanda T.III.
4. Photo copy Akta Jual Beli No. 73/PPAT/1982, tanggal 12 September 1982, tertanda T.IV;

dan 7 (tujuh) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I Sumir Datuk Bagindo Malin.

- bahwa saksi sudah lama kenal dengan Bachtiar Datuk Baringin Sati dan kenal juga dengan Sarif Datuk Baringin Sati, turunan gelar dari Sainuk Datuk Baringin Sati.
- bahwa saksi mengenal sekali dengan Bachtiar Datuk Baringin Sati, dan Bachtiar Datuk Baringin Sati tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan.

- bahwa antara tergugat I dengan penggugat tidak ada hubungan secara adat.
- bahwa saksi tahu yang disengketakan tanah yang ditempati tergugat I dan tebat ikan.
- bahwa tanah itu asal dari Jamaluddin suku Kutianyir dan dahulu disuruh pakai saja dan tidak ada syarat-syarat apapun.
- bahwa antara penggugat dan tergugat I tidak sama 4 jinisnya dan lagi Bachtiar Datuk Baringin Sati adalah orang lama, sedangkan Anasril belum ditetapkan 4 jinisnya oleh orang tua kampung.
- bahwa Anasril dengan gelar Datuk Rajo Kuaso, pemakaian gelar tersebut oleh penggugat belum disetujui oleh orang 4 jinisnya, kalau belum dimufakati orang 4 jinis tidak boleh dipakai gelar Datuk Rajo Kuaso tersebut.
- bahwa saksi menerangkan kalau Bachtiar Datuk Baringin Sati meninggal, harta pusaka tinggi tersebut ditentukan selanjutnya oleh orang 4 jinis.
- bahwa tanah yang dikuasai Bachtiar Datuk Baringin Sati adalah tanah pusaka tinggi turun temurun dan yang didapat dari Sainuk Datuk Baringin Sati, diturunkan kepada Sarif Datuk Baringin Sati tersebut.
- bahwa Bachtiar Datuk Baringin Sati sekarang tidak punya rumah adat lagi, sedangkan Anasril ada rumah adatnya di Bawah Duku Koto Baru.
- bahwa Anasril mamak kepala warisnya adalah Datuk Rajo Tangkeh, tapi gelar tersebut tidak ada yang memakainya dan mempunyai harta pusaka tinggi sendiri.
- bahwa Anasril bersaudara 4 orang, Chadijah, Arwi, Fatimah dan Anasril sendiri, jadi Anasril saudara laki-laki dalam keluarganya, dengan demikian jadi mamak kepala perut dalam perutnya.
- bahwa Anasril (penggugat) dengan Bachtiar Datuk Baringin Sati (tergugat I) tidak sekaum, sebab tidak sependam sepekuburan dan tidak serumah gadang, saksi tahu sendiri sebagai penduduk kampung dan juga ia bergelar Datuk.

Saksi II Darwis Datuk Rajo Bukit.

- bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yaitu asalnya dahulu tukar menukar dan sekarang merupakan pusaka tinggi Bachtiar Datuk Baringin Sati.
- bahwa saksi sudah kenal dengan tergugat I dan Bachtiar Datuk Ba-

- ringin Sati tidak punya saudara atau punah secara adat.
- bahwa hubungan penggugat dengan tergugat I, hanya seperut, tapi tidak sekaum, dulu turunan dari nenek-neneknya satu perut, tetapi nenek sebelumnya atau dulu-dulunya dan tidak tahu nenek yang mana.
 - bahwa saksi mengetahui dari mamak dan secara adat harus demikian artinya.
 - bahwa saksi kenal juga dengan penggugat, bahwa ande penggugat dengan ande tergugat I tidak sekaum dan tidak satu ninik, dan lagi penggugat dan tergugat I sudah terpisah jurai, oleh karena Bachtiar Datur Baringin Sati termasuk Guci di atas kepalanya Datuk Baringin Sati, Anasril (penggugat) tidak termasuk dalam hal ini dan Bachtiar Datuk Baringin Sati mamak kepala waris dalam kaumnya, tidak termasuk penggugat, oleh karena penggugat mempunyai mamak kepala waris dalam kaum penggugat sendiri.
 - bahwa pusaka tinggi yang dikuasai tergugat I asalnya turun dari Sarif Datuk Baringin Sati.
 - bahwa sepengetahuan/sepenglihatan saksi rumah adat/gadang antara penggugat dan tergugat I adalah sudah punya masing-masing.
 - bahwa penggugat rumah gadangnya sampai sekarang ada bertempat di Bawah Duku.
 - bahwa tergugat I dulu ada, sekarang tidak ada lagi.
 - bahwa masing-masing mempunyai harta pusaka tinggi dan pusaka tinggi penggugat I tidak dapat diturunkan kepada penggugat, disebabkan tidak sekaum.
 - bahwa Anasril (penggugat sebagai mamak tungga Anai rumahnya sendiri.
 - bahwa anak kepala waris penggugat adalah Tarumun gelar saksi tidak tahu.
 - bahwa pusaka tinggi tergugat I boleh diturunkan kepada anaknya asal disepakati oleh warisnya dan seizin dari 4 jinis.
 - bahwa sepengetahuan adat saksi sendiri penggugat dan tergugat I tidak sepusaka tinggi, tidak serumah gadang, jadi sudah terpisah.
 - bahwa saksi tahu penggugat tersebut mamak kepala warisnya Datuk Rajo Tangkeh, dan Bachtiar Datuk Baringin Sati tidak termasuk.

Saksi III Nauman Pakih Marajo.

- bahwa saksi mengetahui tanah perumahan di Bawah Duku dan tahu batas-batasnya dan di atas tanah tersebut ada rumah gedung (batu) dan kolam ikan.

- bahwa saksi juga tahu tanah di Guguk Dama dan batas-batasnya dan dikuasai anak tergugat I.
- bahwa tanah-tanah tersebut adalah pusaka tinggi kaum tergugat I yang didapat dari Eruk Datuk Baringin Sati.
- bahwa tanah perumahan itu diberikan/dihibahkan kepada anaknya, sebab-sebab saksi tidak tahu.
- bahwa tergugat I Bachtiar Datuk Baringin Sati sebagai mamak kepala warisnya dalam kaumnya, Anasril (penggugat) tidak termasuk kaum Bachtiar Datuk Baringin Sati, sebab Anasril terpisah rumah gadangnya dengan Bachtiar Datuk Baringin Sati.
- bahwa rumah gadang penggugat tidak berdekatan dengan bekas rumah gadang tergugat I terpisah ada batas pagar.
- bahwa sepengetahuan saksi tergugat I dengan penggugat tidak sekaum, sebab rumah gadangnya terpisah karena pusaka juga terpisah, juga saksi tahu rumah penggugat dan tergugat I terpisah.
- bahwa rumah gadang Anasril terletak di belakang rumah saksi.
- bahwa menurut saksi orang sekaum tandanya harus satu rumah gadang, sepusako dan sesako.
- bahwa tanah mande Anasril bersepadan dengan tanah saksi (Sub A).
- bahwa di tanah Bachtiar Datuk Baringin Sati Sub A dan Sub B tidak ada tanaman kelapa Anasril maupun untuk lainnya.
- bahwa saksi kenal dengan Eruk Datuk Baringin Sati, hubungan dengan Bachtiar Datuk Baringin Sati sebagai mamaknya adalah Eruk tersebut.
- bahwa rumah penggugat dengan tergugat I berjarak/berbatas.
- bahwa saksi tahu waktu Anasril membuat rumah di Bawah Duku tidak ada orang yang melarang.

Saksi IV Wardi Wahab Datuk Sampono Kayo.

- bahwa saksi sebagai 4 jinis sejak 1966, tugas saksi membawahi 3 perut suku Piliang yaitu :
 1. Perut Piliang.
 2. Perut Guci.
 3. Perut Koto.
 dengan istilah tua kampung sama dengan mamak kepala perut dalam perut, tua kampung direstui oleh 4 jinis.
- bahwa Bachtiar Datuk Baringin Sati (tergugat I) adalah dalam perut Guci dan berstatus jenang, jenang adalah jabatan pilihan, tetapi yang dikuasainya tidak lain dari pada itu.

- bahwa penggugat tidak termasuk jenang.
- bahwa Bachtiar Datuk Baringin Sati mamak kepala waris dalam kaumnya, tetapi Anasril tidak termasuk kaum tergugat I.
- bahwa sepengetahuan saksi Anasril (penggugat) mempunyai mamak kepala waris.
- bahwa alasan saksi Anasril (penggugat) tidak termasuk kaum Bachtiar Datuk Baringin Sati (tergugat I), karena tiap-tiap kaum mempunyai mamak kepala waris dan juga antara tergugat I dengan penggugat tidak sekaum, tidak sehartu pusaka.
- bahwa sengketa tersebut adalah harta turun temurun Datuk Baringin Sati atau istilah lain pusaka tinggi.
- bahwa bekas rumah gadang tergugat I dengan rumah gadang Anasril tidak satu pekarangannya, rumah gadangnya berlainan.
- bahwa mamak kepala perut dalam perutnya diangkat oleh kaumnya dan diestui 4 jinis, orang seperti terdiri dari beberapa mamak kepala waris, oleh karena tiap-tiap perut mempunyai masing-masing mamak kepala warisnya, dan Anasril dapat dikatakan seperut dan selanjutnya penggugat mamak kepala perut dalam perutnya.
- bahwa Anasril tersebut termasuk dalam perut Piliang dan asalnya Guci dulunya, tetapi terdiri atas beberapa keluarga dan Anasril sudah lain rumah adatnya dengan tergugat I.
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan dipecah kaum itu, tetapi sudah masing-masing.
- bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan.
- bahwa waktu Anasril batagak gala saksi lupa, apa menanda tangani atau tidak, dan setelah melihat surat bukti tanda P.2, saksi menanda tangani.

Saksi V Anwar Bay Datuk Bagindo Basa.

- bahwa saksi anggota 4 jinis sebagai Dubalang \pm 5 tahun.
- bahwa harta pusaka tergugat I adalah tanah dan sekarang ditempati dan ada parak, semuanya harta turun temurun.
- bahwa saksi kenal Anasril dan Anasril tidak sekaum dengan Bachtiar Datuk Baringin Sati.
- bahwa harta pusaka tinggi tergugat I ada dan Anasril tidak termasuk, saksi mengetahui karena tergugat I dan penggugat rumah adatnya sudah terpisah, masing-masing punya rumah adat, tetapi rumah adat tergugat I sekarang tidak ada lagi.
- bahwa penggugat adalah mamak kepala perut dalam perutnya, tetapi tergugat I tidak termasuk di dalamnya.

- bahwa menurut saksi pusaka tinggi boleh dihibahkan menurut niat, seperti harta itu dihibahkan seumur anak itu, sesudah itu harus kembali kepada kaumnya, tetapi tidak boleh dijual, kalau dijual harus memenuhi syarat adat.
- bahwa Anasril masuk perut Guci juga, tetapi sudah hidup bapadok ganggamlah bauntuk, jadi sudah terpisah.
- bahwa suku Guci di bawah, boleh dikubur di pekuburan Guci di atas, tetapi letaknya tidak sama.
- bahwa tergugat I dengan penggugat tidak sependam, hanya sepekuburan dan rumah gadang tidak satu berlainan.
- bahwa saksi mengetahui dari mamaknya secara keturunan menurut pengetahuan adat saksi.

Saksi VI Muhammad Zen Datuk Basa.

- bahwa saksi sebagai Manti Adat 4 jinis, sudah ± 5 tahun.
- bahwa penggugat dan tergugat I pernah menemui saksi untuk diselesaikan.
- bahwa saksi mengatakan tergugat I dengan penggugat sekaum, sebab pengakuan tergugat I di Kantor Polisi pada tahun 1976 dan juga memberi izin melekatkan gelar Datuk Rajo Kuaso dan dalam surat tidak dicantumkan gelar siapa yang dipakai dan juga namanya.
- bahwa penggugat tidak sependam dengan tergugat I, hanya sepekuburan saja dan belum ada keluarga penggugat yang berkubur di sana.
- bahwa saksi tidak melihat tergugat I dan penggugat satu rumah adat.
- bahwa rumah adat untuk penggugat didirikan oleh EnuK Baringin Sati dan sekarang ditempati oleh Chadijah saudara perempuan penggugat.
- bahwa Tergugat I tidak pernah menempati rumah adat penggugat, karena mereka punya rumah adat sendiri-sendiri.
- bahwa harta sengketa dipegang Bachtiar Baringin Sati, sebab pusaka tinggi asalnya pusaka tinggi dari Enoh Baringin Sati turun kepada Sarif Baringin Sati dan baru turun kepada Bachtiar Baringin Sati.
- bahwa saksi mengetahui Bachtiar Baringin Sati yang memegang pusaka tinggi, karena beliau mamak kepala waris.
- bahwa pusaka tinggi boleh dihibahkan asal diketahui 4 jinis dengan dasar musyawarah dengan kata mufakat dan tidak boleh dijual.
- bahwa tergugat I menjual harta pusaka tinggi tidak persetujuan dari 4 jinis.
- bahwa gelar Rajo Kuaso adalah gelar kaum Bachtiar Baringin Sati,

tetapi dipakai Anasril saksi tidak hadir, pada waktu pelekatan gelar pada Anasril.

- bahwa penggugat dan tergugat I sama Guci atas dan pandam pekuburannya di Ambacang Kuranggo.

Saksi VII Syafri Malin Datuk Pandito Kayo (Malin).

- bahwa saksi sebagai Malin 4 jinis tergugat I sejak 1978.
- bahwa saksi tidak kenal dengan Anasril gelar Datuk Rajo Kuaso, tapi kenal dengan nama Anasril saja.
- bahwa tergugat I dengan penggugat tidak sekaum, tidak satu pusaka tinggi.
- bahwa tergugat I dan penggugat tidak seharga pusaka tinggi dan tanah yang disengketakan adalah tanah Bachtiar Datuk Baringin Sati.
- bahwa tergugat I dengan penggugat tidak satu rumah adat (terpisah), rumah adat penggugat dibuatkan oleh EnuK Baringin Sati dan ditempati oleh Chadijah saudara perempuan penggugat.
- bahwa rumah adat tergugat I runtuh, tetapi tidak diganti.
- bahwa tergugat I dengan penggugat tidak satu rumah adat, tidak sepandam, tetapi sepekuburan.
- bahwa mamak kepala perut dalam perutnya adalah penggugat, tergugat I mamak kepala perut pula dalam perutnya.
- bahwa kedudukannya sebagai berikut :
Anasril beserta kaumnya yang menghuni tanah Anwar Malin Kayo tidak ada perjanjian, tidak ada tukar menukar dan Anasril boleh kawin dengan keturunan Datuk Rajo Intan dan Bandaro Panjang, sedang Anasril ini termasuk Kutianyir Lubuk Lintah dan Bachtiar Datuk Baringin Sati termasuk Kutianyir Korong Tengah, sedangkan penggugat dengan tergugat I sudah terpisah harta pusakanya yaitu hiduiklah bapadok dan ganggamlah bauntuk, pun juga keluarga penggugat yaitu kemenakannya kawin dengan kemenakan Datuk Bandaro Panjang.
- bahwa untuk suku Guci atas menurut adat tidak boleh saling menyemando bersumando beserta kaum.
- bahwa dalam hal ini buktinya terpisah ialah kemenakan penggugat kawin dengan kemenakan Datuk Bandaro Panjang.
- bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Bawah Duku Koto Baru.
- bahwa tanah sengketa dikuasai tergugat I dan dihibahkan tergugat II, tanah mana adalah pusaka tinggi.

- bahwa menurut adat yang menurut saksi diperbolehkan, bahwa saksi mengetahui hal yang diterangkan tersebut adalah karena sebagai Malin 4 jenis kaum tergugat.
- bahwa bekas rumah gadang (tergugat I) sekarang dibuat pondok kecil, atap ijuk dan tidak ada yang menghuni, tetapi di bawah kekuasaan Datuk Baringin Sati.
- bahwa selanjutnya yang membuat rumah gadang adalah Bapak Nurjani dan Bapak Chadijah dan tidak ada lagi hubungan dengan Datuk Baringin Sati dan rumah yang ada sekarang kepunyaan penggugat dan ditempati saudara perempuan yang bernama Chadijah.

Menimbang, bahwa baik wakil kuasa penggugat maupun para tergugat masing-masing memberikan tanggapan/kesimpulan atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara tertulis tanggal 25 September 1984 dan tanpa tanggal, dan untuk para tergugat tanggal 25 September 1984 dan dalam putusan ini tidak akan diuraikan, tetapi sudah tersusun rapih dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon akan putusan.

Menimbang, bahwa segala apa yang dirisalahkan dalam berita acara sudah dianggap tercantum dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatan antara penggugat dengan tergugat I adalah sekaum dan sehartu pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dibuktikan apakah benar penggugat dan tergugat I adalah sekaum;

- bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan beberapa orang saksi di antara yaitu :

saksi I Kahar Datuk Rangkayo Mudo;

saksi II Muhamad Zen Datuk Basa;

saksi IV Zubir Salim Malin Panjang;

saksi V Muslim Datuk Rajo Pukaha;

yang menerangkan bahwa sebenarnya para saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan sekaum, dan saksipun tidak mengetahui hubungan tali darah antara penggugat dengan tergugat I;

- bahwa saksi III yang bernama Baharuddin Datuk Maha Rajo Basa mengatakan antara penggugat dengan tergugat I sekaum yang menurut saksi diketahui dari mamaknya yang bernama Nawar Kisi Datuk Batuah, sama halnya dengan saksi VIII Buchari, yang mengatakan penggugat dan tergugat I sekaum yang didengarnya dari bapaknya saksi;
- bahwa saksi VI yang bernama Suki Yunus Malin Batuah, mengatakan sama dengan saksi-saksi lain yaitu penggugat dan tergugat I sependam sepekuburan akan tetapi saksi tidak tahu apakah dasarnya mengatakan demikian;

Menimbang, bahwa dari kesepuluh saksi penggugat, tidak satupun yang mengetahui secara pasti, apakah penggugat dan tergugat I sekaum;

- bahwa surat bukti penggugat berupa Ranji kaum Datuk Baringin Sati (tertanda P.1), setelah Pengadilan meneliti dengan seksama ternyata hubungan tali darah atau hubungan tali darah dari garis keibuan antara penggugat dengan tergugat I sudah sangat jauh sekali dengan kata lain, nenek mereka sudah terpisah dilihat dari lanjutan keturunan lebih dari tingkat ke-3;

Menimbang, bahwa Pengadilan mengenyampingkan bukti P.2, P.4, karena bukti-bukti tersebut salah satu alat yang akan dipergunakan penggugat untuk mendapatkan gelar adat kaum tergugat I, seakan-akan penggugat tersebut adalah kaum dari tergugat I;

Menimbang, bahwa surat bukti P.6 dan P.5 dikesampingkan pula, di mana isinya menyebutkan Anasril Rajo Kuaso, yang menebus gadai tanah gurun yang digadaikan Sainuk Datuk Baringin Sati (mamak dari Bachtiar Datuk Baringin Sati), dalam hal ini surat itu hanya merupakan surat keterangan saja dan perbuatan Anasril Datuk Rajo Kuaso bersipat pribadi, bukan bertindak atas nama kaum;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.7 yang isinya bersipat laporan/pemberitahuan untuk ini Pengadilan mengenyampingkan pula, karena tidak ada kaitan secara langsung pada gugatan penggugat dan bersipat sepihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.7 penggugat tidak dapat mempertahankan dalilnya bahwa penggugat dan tergugat I adalah sekaum;

Menimbang, bahwa karena penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran antara penggugat dengan tergugat I sekaum, maka oleh karenanya antara penggugat dan tergugat I dengan sendirinya tidak seharga pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat I tidak sekaum dan tidak seharga pusaka tinggi, maka dengan sendirinyalah tergugat I bukan mamak kepala waris dari penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya tergugat I dalam jawabannya mengatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat I tidak sekaum dan tidak sepusaka tinggi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat antara lain yang bernama :

1. Samir Datuk Rajo Bagindo Malin;
2. Darwis Datuk Rajo Bukit;
3. Nauman Pakih Marajo;
4. Wardi Wahab Datuk Sampono Kayo;
5. Anwar Bay Datuk Bagindo Basa;
6. Syafri Malin Datuk Pandito Kayo;

pada pokoknya mereka menerangkan, bahwa mereka tahu sendiri rumah gadang penggugat dan rumah gadang tergugat I sudah terpisah, demikian pula penggugat hanya sepekuburan, tapi tidak sepandam dengan tergugat I;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ternyata yang ada adalah rumah adat kaum penggugat, sedangkan rumah adat tergugat sudah lama hancur (sejak tahun 1926) dan tergugat I sendiri mengakui bahwa yang ada tersebut bukanlah rumah adat kaum tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keterangan beberapa orang saksi tergugat tersebut, pengugat dan juga dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi penggugat, maka Pengadilan berkesimpulan adalah benar antara penggugat dan tergugat I tidak sekaum dan tidak sepusaka tinggi serta tidak serumah adat (rumah gadang sudah terpisah);

Menimbang, bahwa karena penggugat dan tergugat I bukan sekaum, sepusaka tinggi, maka barang-barang yang tercantum dalam obyek gugatan (dikuasai) para tergugat, bukanlah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum penggugat, oleh karenanya gugatan penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat ditolak, maka biaya perkara dipikul sendiri oleh penggugat;

Memperhatikan peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp 119.200,- (seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari : Senin, tanggal 5 Nopember 1984, oleh kami Arwis, SH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, dan pada hari itu pula diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasan Basri Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Wakil Kuasa penggugat serta para tergugat.

